



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

43/10.04-08

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1017/MENKES/SK/IX/2007**

TENTANG

**PENUNJUKAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SEBAGAI TEMPAT PENGUJIAN KESEHATAN BAGI PEJABAT NEGARA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terselenggaranya pemeliharaan kesehatan perlu menunjuk sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat pengujian kesehatan bagi Para Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Sarana Pelayanan Kesehatan Sebagai Tempat Pengujian Kesehatan Bagi Pejabat Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

- Memperhatikan :**
1. Risalah Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesehatan Rakyat tanggal 27 Mei 1975;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.02.4.2.A.0222 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Pembina Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI TEMPAT PENGUJIAN KESEHATAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN.**
- KEDUA** : Sarana Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah:
1. RSPAD Gatot Soebroto
 2. RSAL dr. Mintohardjo
 3. Lakespra Saryanto
 4. RSUP Persahabatan
- KETIGA** : Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah Sarana Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit yang ditunjuk berdasarkan kesiapan sarana pelayanan kesehatan, peralatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan dan kesiapan sumber daya manusia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut tentang pengujian kesehatan dilaksanakan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja dengan pihak Rumah Sakit dan akan dievaluasi setiap tahun anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.